

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Parkir merupakan lahan atau area yang sudah disediakan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan untuk mengelolanya dan Dinas Pendapatan Aset Keuangan Daerah mengelola pada bagian Pajaknya.

Dalam penelitian mengenai “Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes” berdasarkan hasil yang telah dicapai pada penelitian ini terkait dengan pengelolaan pajak berdasarkan POAC (Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan, dan Pengawasan) di Kabupaten Brebes, ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perkembangan pendapatan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti dari tahun 2011 – 2016. Hanya pada tahun 2012-2014 yang melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Hal yang tidak mencapai target dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga seperti perbaikan jalan, pemindahan titik parkir yang sudah menjadi titik parkir kawasan sehingga pendapatan tersebut masuknya ke Pajak. Dari segi pajak, belum bisa menggali potensi secara maksimal. Jika ada potensi pun, sudah di data namun masih ada Wajib Pajak yang belum bisa membayar tepat waktu sehingga bisa menghambat pendapatan pajak yang diterima. Dari data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun 2011- 2016 mengalami kenaikan

yang sangat signifikan, akan tetapi jika potensi dikelola secara optimal, akan mendapatkan lebih banyak pendapatan dari Pajak Parkir.

2. Hambatan yang diperoleh ketika mengelola parkir sehingga mempengaruhi pendapatan retribusi maupun pajak parkir ada 2 faktor yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah seperti Lahan untuk dijadikan parkir, sehingga banyak yang menggunakan badan jalan untuk lahan parkir yang berakibat kemacetan, dan banyaknya celah untuk melakukan kecurangan dengan menggunakan sistem *Self Assesment* . sedangkan hambatan eksternal seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir. Karcis merupakan alat bukti untuk menjaga terhindar dari curian motor dan sebagai pelaporan setoran retribusi.

4.2 Saran

1. Pemerintah sebagai actor utama seharusnya memberikan lahan yang banyak bagi petugas parkir untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna parkir maupun pengguna jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan;
2. Dari temuan diatas, hambatan eksternalnya seperti tidak memberikan karcis, Dinas Perhubungan seharusnya mengambil langkah tegas kepada Petugas Parkir untuk memberikan karcis kepada para pengguna parkir dengan melakukan secara rutin inspeksi dilapangan dan memberikan peneguran;
3. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dalam mengawasi Wajib Pajak yang secara mandiri membayar, menyeter dan melapor pajak terutang dengan

menerapkan sistem Self Assesment. Ketika ada Wajib Pajak yang belum membayar sebelum jatuh tempo, diberikan peringatan dan selalu mengawasi setoran pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak.